

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KERANGKA TEORITIS

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Istilah Strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratos* = militer; dan *ag* memimpin), yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang. Dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang.

Griffin (2000) mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya.²¹

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya suatu perusahaan yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan memperhatikan sumber-sumber perusahaan yang ada maupun keadaan lingkungan yang dihadapinya. Sumber-sumber perusahaan yang ada pada hakikatnya berfaktor kekuatan-kekuatan maupun kelemahan-kelemahan perusahaan itu sendiri.²²

²¹ Erni Tisnawati Sule, *Pengantar Manajemen*. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2005) h, 132.

²² Sukristono, *Perencanaan Strategis Bank*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1992) h,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert, Jr (1995) et.al. konsep strategi dapat didefinisi berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu:

1. Dari apa yang suatu organisasi ingin lakukan (*intends to do*)
2. Dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*)

Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefenisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Sedangkan berdasarkan perspektif yang kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. General Electric telah menguraikan strategi sebagai pernyataan tentang bagaimana sumber-sumber digunakan untuk memperoleh keuntungan dari peluang-peluang untuk meminimalkan ancaman yang memberikan hasil yang diinginkan.²³

Dari penjelasan diatas tentang strategi maka terdapat beberapa unsur penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yaitu:

1. Strategi perusahaan adalah suatu kesatuan rencana perusahaan yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan untuk pencapaian tujuan perusahaan.
2. Dalam penyusunan strategi perlu dihubungkan dengan lingkungan perusahaan, dimana keadaan lingkungan sangat menentukan suatu kekuatan strategi perusahaan.
3. Dalam mencapai tujuan perusahaan terdapat berbagai cara yang perlu dipertimbangkan.

²³ Irine Diana Sari Wijayanti, *Manajemen*. (Yogyakarta: MITRA CENDIKIA Press, 2008),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian strategi sebagaimana diungkapkan di muka, dapat dipahami arti pentingnya strategi bagi pengelolaan suatu perusahaan, karena strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya suatu perusahaan yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan perusahaan dengan memperhatikan sumber-sumber perusahaan yang ada maupun keadaan lingkungan.

Beberapa perusahaan mungkin mempunyai tujuan yang sama, tetapi strategi yang digunakan berbeda. Strategi dari segi tujuan, dimana tidak hanya membuat suatu rencana dari suatu yang dilaksanakan. Akan tetapi, strategi lebih menekankan pada aspek penerapan.

Untuk menentukan strategi mana yang tepat bagi suatu perusahaan dalam meningkatkan persaingan, maka perusahaan harus mengetahui secara pasti kedudukannya dalam suatu pasar. Dalam hal ini, strategi persaingan apapun yang sesuai untuk perusahaan akan mengikat dari posisinya. Apakah perusahaan merupakan pemimpin pasar, penentang pasar, pengikut pasar, dan penggarap peluang pasar.

Keharusan menyusun strategi adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Strategi akan menjamin perusahaan dapat bertahan atau berkembang pada masa yang akan datang.²⁴

Menurut Sondang Siagian untuk memenuhi persyaratan-persyaratan strategi yang baik, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi antara lain:

²⁴Arif Yasuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis dan Kewirausahaan*, (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2016) h, 17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Strategi sebagai keputusan jangka panjang harus mengandung penjelasan singkat tentang masing-masing komponen dari strategi organisasi yang bersangkutan, dalam arti terlihat kejelasan dari ruang lingkup, pemanfaatan sumber dana dan daya, serta keunggulannya, bagaimana menghasilkan keunggulan tersebut dari sinergi antara komponen-komponen diatas.
- b. Strategi sebagai keputusan jangka panjang yang mendasar sifatnya harus memberikan petunjuk tentang bagaimana strategi akan membawa organisasi lebih cepat dan efektif menuju tercapainya tujuan berbagai sasaran oraganisasi.
- c. Strategi organisasi dinyatakan dalam pengertian fungsional, dalam arti jelasnya satuan kerja sebagai pelaksana utama kegiatan melalui pembagian kerja yang jelas sehingga kemungkinan terjadinya tumpang tindih, saling lempar tanggung jawab dan pemborosan dapat dicegah.
- d. Pernyataan strategi itu harus bersifat spesifik dan tepat, bukan merupakan pernyataan yang masih dapat diimplementasikan dengan berbagi jenis interpretasi yang pada selera dan persepsi individu pembuat interpretasi.²⁵

²⁵ Sondang Siagian, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Organisasi*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1986), cet. ke 2, h. 23

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jenis-jenis Strategi

- a) Strategi Korporat, yaitu menunjukkan bagaimana organisasi berencana memperoleh keunggulan dari kompetisi didalam banyak area pasar-produk/jasa.
- b) Strategi pasar-produk atau strategi bisnis, yaitu menunjukkan bagaimana organisasi berencana untuk menang bersaing dalam setiap area pasar-produk/jasa.
- c) Strategi fungsional, yaitu menunjukkan bagaimana fungsi manajemen bisnis seperti teknologi informasi, SDM dan lainnya berencana menetapkan pedoman atau tuntunan standar sebagai suatu rute yang akan dilalui dalam menggerakkan produktifitas, berbagai pengetahuan, inovasi bisnis dan keunggulan kompetitif untuk organisasi untuk mencapai sasaran bisnis/usaha dalam jangka waktu tertentu.²⁶

3. Tipe-tipe Strategi

Pada prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan tipe-tipe strategi, yaitu:

a. Strategi Manajemen

Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya, strategi pengembangan produk, strategi pengembangan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.

²⁶ Nevizon Chatab, *Mengawal Rancangan Pilihan Organisasi (Organization Theory, Design and Structured Networks)*, (Bandung:Alfabeta,2009) h, 44.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Strategi investasi

Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.

c. Strategi Bisnis

Strategi bisnis disini juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produk atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi yang berhubungan dengan keuangan.²⁷

4. Macam-macam Strategi

1. Strategi Diversifikasi Kosentrik

Defenisi dari strategi diservesifikasi konsentrik menambah produk atau jasa baru, tetapi berkaitan. Strategi ini yang paling efektif pada saat ini:

- a. Bila suatu organisasi saling bersaing dalam industri tanpa pertumbuhan atau dengan pertumbuhan lambat.
- b. Bila penambahan produk baru, tetapi berkaitan, secara signifikan akan memperkuat penjualan produk yang sudah ada.

²⁷ Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h.6-7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bila produk baru, tetapi berkaitan dapat ditawarkan dengan harga yang amat bersaing.
- d. Bila produk baru, tetapi berkaitan mempunyai tingkat penjualan musiman yang menyeimbangkan puncak dan lembah penjualan yang dialami.
- e. Bila suatu produk organisasi saat ini dalam tahap menurun dari daur hidup produk.
- f. Bila suatu organisasi mempunyai tim manajemen yang kuat.

2. Strategi Diversifikasi Konglomerat

Definisi dari strategi diversifikasi konglomerat adalah menambah produk atau jasa baru, tetapi berkaitan. Penerapan strategi ini yang paling efektif pada saat:

- a. Bila penjualan dan laba tahunan industri dasar suatu organisasi menurun.
- b. Bila suatu organisasi mempunyai modal dan bakat manajerial yang diperlukan.
- c. Untuk bersaing dengan sukses dalam industri baru.
- d. Bila suatu organisasi mempunyai peluang untuk membeli suatu bisnis yang tidak berkaitan yang merupakan investasi menarik

3. Strategi Diversifikasi Horisontal

Definisi dari strategi diversifikasi horisontal adalah menambah produk atau jasa baru, tidak berkaitan untuk pelanggan yang sudah ada. Penerapan strategi ini yang paling efektif pada saat:

- a. Bila penghasilan produk atau jasa saat ini akan meningkat secara signifikan dengan penambahan produk baru yang berkaitan.
- b. Bila suatu organisasi bersaing dalam industri dengan persaingan ketat dan/atau tidak tumbuh, seperti ditunjukkan oleh laba dan penghasilan industri yang rendah.
- c. Bila saluran distribusi yang ada sekarang dapat dipakai untuk memasarkan produk baru kepada pelanggan lama.

4. Strategi Usaha Patungan

Definisi dari strategi usaha patungan adalah dua perusahaan sponsor atau lebih membentuk organisasi terpisah dengan tujuan kerja sama. Penerapan strategi ini yang paling efektif pada saat:

- a) Bila organisasi milik swasta membentuk usaha patungan dengan perusahaan terbuka, terdapat beberapa keunggulan bila dikuasai swasta seperti pemilik dekat, ada beberapa keunggulan bila dikuasai publik, seperti kemudahan akses, penerbitan saham sebagai sumber modal. Kadang-kadang, keunggulan unik karena dimiliki bersama oleh swasta dan publik dapat menjadi sinergi usaha patungan. Bila suatu organisasi domestik membentuk usaha patungan dapat menyediakan peluang bagi perusahaan domestik untuk memperoleh manajemen lokal di luar negeri, oleh karena itu mengurangi resiko seperti nasionalisasi atau penyerangan oleh pegawai pemerintah setempat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Bila kompetisi khas dari dua perusahaan atau lebih saling mengisi dengan baik.

5. Pelayanan

Pelayanan adalah setiap kegiatan, manfaat yang ditawarkan suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produk layanan bisa berhubungan dengan produk fisik maupun tidak.²⁸ Para pelanggan semakin piawai dalam permintaan mereka dan semakin menuntut standar layanan yang lebih tinggi. Banyak perusahaan besar telah terjaga dari kebutuhan untuk memperbaiki layanan pelanggan guna bersaing dalam lingkungan yang sangat kompetitif.

Beberapa argumen mendukung pilihan layanan pelanggan sebagai unsur bauran pemasaran yang penting untuk penjualan yang lebih luas dan terpisah. Argumen-argumen ini meliputi:

1. Harapan pelanggan yang berubah. Dalam hampir setiap dasar, pelanggan kini lebih menuntut dibanding pelanggan.
2. Semakin pentingnya layanan pelanggan. Seiring berubahnya layanan pelanggan sebagai senjata layanan kompetitif yang dipakai untuk mendefinisikan penjualan mereka.
3. Kebutuhan akan strategi hubungan (*Relation strategy*). Untuk memastikan bahwa strategi layanan pelanggan yang dapat menciptakan proporsi nilai bagi pelanggan diformulasikan,

²⁸ Bilson Simamora, *Memenangkan pasar dengan Pemasaran Efektif dan Profitable*, (Jakarta: Gramedia Putaka Utama, 2003), h. 172

dilaksanakan dan dikendalikan, perlu kiranya memberi peran sentral pada layanan pelanggan dan bukan sekedar bagian dari berbagai unsur bauran pemasaran.

6. Pemasaran Jasa

Jasa dapat diartikan sebagai suatu yang dapat didefinisikan secara tersendiri, yang pada hakikatnya bersifat abstrak yang merupakan produk pemenuh kebutuhan dan tidak terkait pada penjualan produk lainnya.²⁹ Sedangkan jasa dapat diberi batasan sebagai semua aktivitas ekonomi yang dihasilkan yang tidak merupakan produk yang berbentuk fisik, dan intraksi yang biasanya dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang memproduksiya, memberikan nilai tambah seperti kenyamanan hiburan kesenangan dan kesehatan.³⁰

Jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu. Jasa merupakan aktivitas, manfaat atau keputusan yang ditawarkan untuk dijual.

Jasa atau layanan sering dipandang suatu fenomena yang rumit. Kata jasa atau layanan itu sendiri mempunyai banyak arti dari mulai layanan personal (*Personal services*) sampai jasa sebagai suatu produk.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa jasa pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang memiliki beberapa unsur ketidak

²⁹William J Staton, *Terjemahan. Taufik Salim, Prinsip-Prinsip Pemasaran*,(Jakarta: Erlangga,1999), h. 39

³⁰Oka Yoeti, *Pemasaran Pariwisata*,(Bandung:Angkasa,1999), h.38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berwujudan yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan memberikan berbagai manfaat bagi pihak-pihak terkait.

Pemasaran berhubungan dengan mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas pemasaran adalah suatu upaya mengantar perusahaan mencapai tujuan melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan manusia.

Pemasaran jasa memiliki perbedaan dan komunikasi yang digunakan serta harga produk jasa tersebut. dengan pemasaran barang, karena keduanya memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Dalam pemasaran jasa, produsen mempunyai tugas yang lebih berat. Pemasaran jasa adalah kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu perusahaan kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula dimiliki secara fisik.³¹

Adapun ciri-ciri yang membedakan pemasara jasa dengan pemasaran produk lainnya, yaitu sebagai berikut:

a. *Intangibility* (tidak berwujud)

Jasa yang sifatnya tidak berwujud, tidak dapat dilihat, dicicipi, dirasakan dan didengar sebelum merasakan hasilnya setelah membelinya. Untuk mengurangi ketidakpastian, konsumen mencari informasi tentang jasa tersebut, seperti lokasi perusahaan, penyedia jasa, peralatan dan komunikasi yang digunakan serta harga produk jasa tersebut.

³¹Philip Kotler, *Dasar-Dasar Pemasaraan*, (Jakarta:CV Intermedia,2000), h. 335

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Inserparability* (tidak dapat dipisahkan)

Jasa tidak dapat dipisahkan dan pemberi jasa itu, baik pemberi jasa itu adalah orang atau mesin. Jasa tidak dapat dijejerkan dalam rak-rak penjualan dan dibeli konsumen kapan saja dibutuhkan.

c. *Variability* (bervariasi)

Jika sangat beraneka ragam karena tergantung siapa yang menyediakan dan kapan serta dimana disediakan. Seringkali pemberi jasa menyadari ada keanekarupaan yang besar dan ini memberi cara dengan yang lain sebelum memilih satu penyedia jasa.

d. *Persihability* (tidak tahan lama)

Jasa tidak tahan lama karenanya tidak dapat disimpan untuk penjualan atau penggunaan dikemudian hari. Sifat jasa yang tidak tahan lama ini bukanlah masalah kalau permintaan/tetap karena jasa-jasa sebeeumnya dapat dengan mudah disusun terlebih tahun-tahun terdahulu³²

B. Konsep Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

³² Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran: Analisa Perencanaan dan Pengendalian*, (Jakarta: Erlangga, h.336

Retribusi dapat pula diartikan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan orang atau badan.

Retribusi itu berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk mentaatinya yang berkepentingan dapat pula diperiksa, yaitu barang siapa yang ingin mendapat suatu prestasi tertentu dari pemerintah harus membayar.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang di pungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Beberapa ciri yang melekat pada retribusi yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika kita tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.³³

2. Pengertian Parkir

Menurut kamus besar bahasa Indonesia parkir merupakan kegiatan menghentikan/menaruh kendaraan bermotor untuk beberapa saat tempat yang sudah disediakan dengan posisi berjajar.³⁴ Parkir adalah menghentikan kendaraan beberapa waktu lamanya.³⁵

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.³⁶ Oleh karena itu, setiap pungutan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah

³³ Marihot P. Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 5

³⁴ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT..Gramedia Pustaka Utama,2011), h.1023

³⁵ Hoetomo, MA,*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Mitra Pelajar,2005), h.370

³⁶ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta:Grafindo Persada, 2006), h.633

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat haruslah sesuai dengan yang diterima masyarakat contohnya mendapatkan layanan serta fasilitas parkir.

3. Objek dan Golongan Retribusi Daerah

3.1 Objek Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Penggolongan jenis retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijaksanaan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi yang ditentukan. Penetapan jenis retribusi dalam tiga golongan tersebut dimaksudkan juga agar tercipta ketertiban penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan.³⁷ Hal ini membuat objek retribusi terdiri dari tiga kelompok jasa sebagaimana disebut di bawah ini:

- a. *Jasa Umum*, yaitu jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum meliputi pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.

³⁷ *Op cit* hlm 167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Jasa Usaha*, yaitu jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, dengan mengatur prinsi-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha antara lain meliputi penyewaan aset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerinah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, dan penjualan bibit.
- c. *Perizinan Tertentu*, yaitu kegiatan tertentu pemeritah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, pnngunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

3.2 Golongan Retribusi Daerah

- a. *Retribusi jasa Umum*, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Penggolongan Retribusi Jasa Umum digunakan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Jasa tersebut termasuk dalam kelompok urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - 2) Selain melayani kepentingan umum jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang

diharuskan membayar retribusi. Dianggap layak apabila jasa tersebut hanya disediakan atau diberikan kepada orang atau pribadi atau badan yang membayar retribusi

- 3) *Retribusi jasa usaha*, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 4) *Retribui perizinan tertentu*, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberin izin kepada oarang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, serta fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Golongan atau jenis-jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah berdasaran kriteria tertentu. Penetapan jenis-jenis retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha dengan peraturan pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata daerah yang bersangkutan. Penetapan jenis-jenis retribusi perizinan tertentu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan peraturan pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetapi memerlukan koordinasi dengan instansi teknis terkait.

4. Cara Perhitungan Retribusi

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan:

- a. Tingkat Penggunaan jasa
- b. Tarif Retribusi

$$\text{Retribusi Terutang} = \text{Tingkat penggunaan jasa} \times \text{Tarif retribusi}$$

Besarnya retribusi yang harus di bayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali masuk tempat rekreasi, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan.

Apabila tingkat penggunaan jasa sulit di ukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang di buat oleh pemerintah daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang di pikul oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. Misalnya mengenai izin bangunan, tingkat penggunaan jasa dapat di taksir dengan rumus berdasarkan luas tanah dan luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, misalnya perbedaan tarif retribusi tempat rekreasi anak dan dewasa, retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif di tentukan sebagai berikut:

- a. Untuk Retribusi Jasa Umum, ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- b. Untuk retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Untuk Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.³⁸

Menurut Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 tentang retribusi pelayanan di bidang Perhubungan darat, yang dikelola oleh Dinas

³⁸ Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*,(Jakarta: Mitra Wacana Media,2010),h. 179-181

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhubungan kota pekabaru, jenis tarif retribusi parkir tepi jalan umum yaitu:

Tabel 3.1
Tabel tarif retribusi parkir tepi jalan umum

1.	Sepeda motor	Rp 1000,-
2.	Mobil penumpang	Rp2000,-
3.	Mobil bus kecil	Rp2000,-
4.	Mobil bus sedang	Rp3000,-
5.	Mobil bus besar	Rp4000,-
6.	Mobil barang pik up	Rp2000,-
7.	Mobil barang sedang	Rp 3000,-
8.	Mobil barang sbesar	Rp3000,-
9.	Kereta tempelan	Rp3000,-
10.	Kereta gandengan	Rp3000,-

C. Retribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah

Pajak menurut Yusuf Qardhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat presasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.³⁹ Seperti halnya dengan penerimaan retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat. Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

³⁹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007) h, 31



Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.*

Sumber-sumber penerimaan harta publik (baitulmal) dalam negara Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan para khalifah awal mencakup *Zakat, Usyr, Khums, Fai', jizyah* dan *Kharaj*. keenam sumber pemasukan tersebut antara lain

a) Zakat

Zakat atau “*zakah*” secara bahasa berarti “pertumbuhan” atau “peningkatan” atau “makanan”. Derivatif lain dari istilah tersebut bermakna pembersihan. Jadi zakat bermakna “tumbuh”, “meningkat”, atau “membersihkan”. Secara teknis, zakat adalah kontribusi wajib, semacam pajak yang dipungut dari kaum kaya dan didistribusikan kepada kaum miskin dan dibelanjakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan.

b) Al-‘Usyr

‘*Usyr* berarti sepersepuluh, dan merupakan pajak produk pertanian. Istilah ‘*usyr* tidak di jumpai di dalam al-qur’an, tetapi dua ayat (*al-baqarah* [2]:267 dan *al-An’am* [6]:141) dipakai untuk merujuk kepadanya dan berdasarkan ayat itulah maka ‘*usyr* dipungut. ‘*Usyr* dipungut atas produk pertanian dari tanah ‘*usyr*.

c) Al-Khums

Al-khums berarti seperlima. *Al-khums* adalah bagian penerimaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara Islam yang berasal dari hal-hal sebagai berikut:

Pertama, rampasan perang adalah objek *A-khums* berdasarkan ketentuan al-qur'an. Al-qur'an menyatakan : *ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang*[613], *Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil*[614], *jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa*[615] *yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan*[616], *Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*(QS.Al-Anfal [8]: 41).⁴⁰

Kedua, *khums* atas produk pertambangan ataupun mineral dipungut oleh negara Islam sebesar 20%.

Ketiga, *khums* atas harta tertimbun, maka *rikaz* juga dipajaki negara Islam. Penemu harta karun itu, baik muslim ataupun zimi, mendapat empat per lima, sedangkan yang seperlima menjadi hak negara.

Keempat, *khums* juga ditarik atas apa yang diambil dari laut seperti mutiara, ambergris, dan sebagainya.

⁴⁰ [613] Yang dimaksud dengan rampasan perang (ghanimah) adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran, sedang yang diperoleh tidak dengan pertempuran dinamakan fa'i. pembagian dalam ayat ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al-Hasyr

[614] Maksudnya: seperlima dari ghanimah itu dibagikan kepada: a. Allah dan RasulNya. b. Kerabat Rasul (Banu Hasyim dan Muthalib). c. anak yatim. d. fakir miskin. e. Ibnussabil. sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.

[615] Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, Malaikat dan pertolongan.

[616] Furqaan ialah: pemisah antara yang hak dan yang batil. yang dimaksud dengan hari Al-Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, Yaitu hari bertemunya dua pasukan di peperangan Badar, pada hari Jum'at 17 Ramadhan tahun ke 2 Hijriah. sebagian mufassirin berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada hari permulaan turunnya Al-Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Al-Jizyah

Jizyah berasal dari kata *jaza* yang berarti imbalan atau kompensasi. *Jizyah* adalah pajak yang dikenakan oleh negara Islam atas warganya yang non muslim sebagai imbalan bagi perlindungan atas harta dan nyawa mereka. Orang-orang non-muslim itu disebut zimmi atau orang-orang yang dilindungi atau dijanjikan.

e) Al-Fai'

Fai' berarti "kembali", "mundur", atau "pulang". Jika kaum Muslimin menaklukkan negara musuh dengan kekuatan senjata, mereka memberi nama *fai'* untuk mengekalkan pendapatan yang diperoleh sekali dan dikembalikan lagi setiap tahun.

f) Al-Kharaj

Kharaj berarti penerimaan, pajak, sewa, hasil produksi, pendapatan, upah, dan sebagainya, yang diterima dari tanah yang disebut oleh para fukaha sebagai tanah *kharaj*. Menurut Imam Abu 'Ubaid, *kharaj* adalah sewa atau hasil produksi yang didapat dari tanah. Dalam praktiknya, *kharaj* adalah pajak pertanian yang diterima dari pada pemilik tanah non-muslim.⁴¹ Dari berbagai bentuk instrumen penerimaan publik diatas, dapat dianalisis secara ekonomi prinsip dasar pemungutan dan publik pada awal Islam.

⁴¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *SISTEM EKONOMI ISLAM: Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic System)*, (Jakarta:PRENADA MEDIA GROUP,2012),h. 253-265

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.2
Tabel penerimaan publik dalam Islam

Negara Modern		Negara Muslim Klasik	
Jenis Pungutan	Pengertian	Jenis Pungutan	Pengertian
Pajak Penghasilan Perorangan	Pungutan atas penghasilan perorangan	Zakat atas Penghasilan individu	Pungutan negara terhadap kaum muslim dan berimplikasi ibadah/religius, atas penghasilan dari usaha individu.
Pajak penghasilan badan	Pungutan atas pendapatan perusahaan	Zakat atas perubahan modal lembaga bisnis.	Pungutan atas usaha kaum muslim seperti pertanian, perdagangan dan industri, serta berimplikasi ibadah.
Pajak penjualan	Pungutan atas pembelian/konsumsi suatu jenis barang	Ushr	Cukai/pungutan atas berbagai barang dagangan sebagai retaliasi atau pembalasan atas pajak negara lain. Pajak penjualan domestik di dalam Islam tidak di kenal
Pajak Kekayaan	Pungutan atas tanah, bangunan dan isi bangunan	Zakat harta	Pungutan karena seseorang menyimpan harta(emas, perak, rumah, ternak, surat berharga, dan sebagainya).
Retribusi, pajak daerah, pajak atas layanan pemerintah langsung, regulasi pemerintah	Pungutan-pungutan yang umumnya dikaitkan dengan layanan pemerintah, seperti penggunaan fasilitas publik, SIM,KTP, dan sebagainya	Kharaj	Pungutan atas penggunaan tanah/aset negara seperti kompensasi pertanian, hak penebangan hutan dan sebagainya.
		Jizyah	Pungutan negara atas penduduk non-muslim, berbagai penyeimbang kewajiban muslim yang terkait kewajiban religius.
		Pajak tambahan	Kewajiban tambahan jika kewajiban zakat. ⁴²

⁴² Nurul Huda dkk, *Sektor Keuangan Publik* (Jakarta:KENCANA PRENADA MEDIA GROUP,2012),h

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan pada masa Rasulluah dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar, yakni dari kaum muslim, dari non muslim dan dari sumber lain. Dari golongan muslim terdiri atas: *zakat, ushr, zakat fitrah, wakaf, amwal fadhla, namab, sedekah* kurban dan kafarat.

Dari kaum non muslim terdiri atas: *Jizyah, kaharaj* dan *ushr*. Sedangkan dar sumber lain mislanya: *ghanimah, fa'i*, uang tebusan, hadiah dari pimpinan dan Negara lain, pinjaman dari kaum muslimin dan non muslim.

Islam adalah agama yang memiliki ajaran yang komprehensif dan universal. Konprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial ekonomi (muamalah) sedangkan universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari akhir.


Dalam sistem ekonomi mengutamakan sektor seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi lebih pada aspek pemerataan. Hal yang demikian memang lebih dimungkinkan dalam pengembangan ekonomi sektor riil. Namun demikian, tidak semua praktik penjualan (perdagangan) boleh dilakukan. Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.⁴³

⁴³ Masyhuri, *Sistem Perdagangan Dalam Islam*,(Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI,2005), h 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada zaman sekarang disebut Retribusi parkir dan pada zaman Rasulullah SAW dikenal juga dengan kharaj. Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa, atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, kharaj adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada Negara Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilaya itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada Negara Islam. Jadi kharaj ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila jizyah ditetapkan berdasarkan nash Al-qur'an, maka kharaj ditetapkan berdasarkan ijtihad. *Kharaj* (pajak) dalam bahasa Arab adalah kata lain dari sewa dan hasil sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 72:



Artinya: *Atau kamu meminta upah kepada mereka?", Maka upah dari Tuhanmu[1012] adalah lebih baik, dan Dia adalah pemberi rezki yang paling baik.*

Sewa-menyewa dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*.⁴⁴

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP,2012),h 7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pengertian diatas, terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya. Merupakan perjanjian yang bersifat kosensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yang pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang kepada penyewa. Dengan diserahkan manfaat barang/benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya.

Dasar hukum ijarah adalah firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَأَنْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”*

Yang menjadi dalil tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut.⁴⁶

Sedangkan landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang

⁴⁶ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad saw. Mengemukakan, "*Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.*" (HR. Bukhari dan Muslim) (Sayyid Sabiq,13 1998:18).

Perjanjian kerja sering diistilahkan dengan perjajian untuk melakukan pekerjaan, dan lazim juga digunakan istilah pejanjian perburuhan. Secara umum, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua orang (pihak) atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak lain berjanji untuk melakukan pekerja tersebut.⁴⁷

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujaun tertentu. Pihak yang menghendaki tersebut bersedia untuk memberikan upah.

Adapun Rukun dan Syarat *Ijarah* yaitu:

1. Rukun *Ijarah*
 - a. Pihak yang menyewa
 - b. Pihak yang menyewakan
 - c. Benda yang diijarahkan
 - d. akad⁴⁸
2. Syarat-syarat *ijarah*
 - a. Cakap bertindak dalam hukum
 - b. berakal

⁴⁷ *Op Cit, Suwardi K Lubis.151-152.*

⁴⁸ *Op Cit*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dewasa/ baligh (Menurut Imam Syafi'i dan Hambali)

3. Syarat sahnya sewa-menyewa

- a. Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya di dalam perjanjian sewa menyewa terdapat unsur pemaksaan maka sewa menyewa itu tidak sah.
- b. Harus jelas dan terang mengenai objek yang diperjanjikan
- c. Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya
- d. Objek sewa-menyewa dapat diserahkan
- e. Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah diperbolehkan dalam agama.⁴⁹

Dalam Islam sewa-menyewa dapat dibenarkan, baik tanah untuk pertanian atau untuk pertapakan bangunan atau kepentingan lainnya. Hal yang harus diperhatikan dalam hal menyewa tanah, untuk apakah tanah tersebut digunakan, apabila tanah digunakan untuk lahan pertanian, maka harus diterangkan, dalam perjanjian jenis apakah yang harus ditanam di tanah tersebut. Sebab jenis tanaman yang ditanam akan berpengaruh terhadap jangka waktu sewa-menyewa. Dengan sendirinya akan berpengaruh pula terhadap jumlah uang yang disewanya.⁵⁰ Dasar hukum ijarah adalah firman Allah SWT Q.S Al-Baqarah ayat 233

وَأَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا

اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

⁴⁹ *Op Cit, Hukum Ekonomi Islam 157-158*

⁵⁰ Suhrawardi, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 159-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Yang menjadi dalil tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberkan berkat kewajiban membayar upah secara patut.⁵¹

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran tersebut tidak dibiayai maka akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan suatu kewajiban. Seperti halnya dengan pajak, bahwa penarikan retribusi daerah merupakan penerimaan suatu daerah yang hasilnya untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk merealisasikan tujuan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Seperti halnya pada pemerintahan sekarang, pemerintah akan mengenakan berbagai bentuk pungutan sebagai salah satu sumber pendapatannya. Karena pemerintah akan terus menggali berbagai bentuk pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerahnya. Hal ini didasarkan pada Nash yang bersifat umum dan khusus, disebutkan untuk mentaati ulil amri (pemerintah) sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59

⁵¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Paktik*, (Jakarta:Gema Insani,2001)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-sunnah. Setiap warga Negara wajib untuk menaati setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah termasuk dalam masalah retribusi. Dalam Islam pemungutan retribusi diperbolehkan asalkan diantara mereka tidak saling merasa dirugikan antara satu dengan yang lainnya. Retribusi daerah mengatur hubungan manusia dengan manusia (muamalah), oleh karena itu, tersebut merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam pelaksanaannya, maka peraturan daerah tentang retribusi jasa daerah dapat menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum muslim). Tanpa batasan syariah pemerintah akan menetapkan dan memungut retribusi daerah sesuka hati dan menggunakan menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti hak milik penuh).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kebijakan Fiskal dalam Tinjauan Ekonomi Syariah

Dasar-dasar kebijakan fiskal menyangkut penentuan subjek dan objek kewajiban membayar *kharaj*, *zakat*, *ushr*, *jizyah* dan kafarat, termasuk batas penentuan batas minimal terkena kewajiban (*nisab*), umur objek yang terkena kewajiban (*haul*), dan tarifnya.⁵²

Kebijakan fiskal dalam Islam memiliki prinsip bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dari semua kitab agama masa dahulu, al-qur'an lah satu-satunya kitab yang meletakkan perintah yang tepat tentang kebijakan Negara mengenai pengeluaran pendapatan. Kegiatan-kegiatan yang menambah pengeluaran dan menarik penghasilan Negara harus digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial tertentu dalam kerangka umum Hukum Islam seperti yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁵³

Dalam fiskal Ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan oleh Imam Al-Gazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Jadi, bukan hanya untuk mencapai keberlangsungan (pembagian) ekonomi untuk masyarakat yang paling besar jumlahnya, tapi juga membantu meningkatkan spiritual dan menyebarkan pesan ajaran Islam seluas mungkin.

⁵² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed.1 Cet. 2, h, 221-232

⁵³ Salman Al-Farisy, <http://www.salmantotal.staff.fkip.uns.ac.id/2010/07/21/kebijakan-fiskal-dalam-perspektif-islam/>, April, 2018

Kebijakan fiskal dalam Islam tidak lepas kendali politik ekonomi (*as-siyastu al-iqtishadi*) yang bertujuan, sebagaimana yang dikemukakan Abdurrahman al- maliki, yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer, perindividu secara menyeluruh, dan membantu tiap-tiap individu di antara mereka dalam memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai kadar kemampuannya.

Beberapa hal penting dalam Ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

- a) Mengabaikan keadaan ekonomi dalam Ekonomi Islam, pemerintah muslim harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta melebihi nisab yang digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-qur'an.
- b) Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem Ekonomi Islam
- c) Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerinah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil.
- d) Ekonomi Islam diupayakan untuk membatu Ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam.
- e) Negara Islam adalah Negara yang sejahtera, kesejahteraan meliputi aspek material dan spiritual.

Pemerintah memegang peranan penting di dalam perekonomian, oleh karena itu kemajuan suatu Negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Islam menentukan fungsi pokok Negara dan pemerintah dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran.

Pengambilan keputusan kebijakan wajib bersandar kepada kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Bila permasalahan memerlukan ketegasan hukum yang secara langsung berkait dengan masalah tersebut tetapi belum dapat ditemukan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah maka diperselisihkan pada manusia untuk melakukan ijtihad. Buah ijtihad haruslah tidak bertentangan dengan syariat Allah SWT.

Kebijakan publik haruslah melalui musyawarah dan mempertimbangkan keseluruhan aspek dan faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan tersebut secara komprehensif dengan segala akibatnya bila kebijakan tekad diputuskan dengan musyawarah maka wajib bagi pemimpin untuk mengeksekusi keputusan itu, dan wajib pula bagi yang dipimpin untuk menunjukkan kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan itu.

Setiap kebijakan atau tindakan apapun dan sekecil apapun akan diminta pertanggung jawabannya dihadapan Allah SWT kelak. Dan setiap kewajiban publik harus pula dipertanggung jawabkan kepada publik karena menyangkut penggunaan kekuasaan dan wewenang serta penggunaan aset yang diamanahkan kepada pengambil kebijakan tersebut.

Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin. Ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang rakyatnya. Seorang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya. Seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya. Ia akan diminta pertanggung jawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta bendda tuannya, ia akan diminta pertanggung jawaban tentang harta tuanya.

Katakanlah kau semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

